Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 BANK UMUM

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Irsyad, 2010). Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Kasmir (2010), berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarkat menyimpan uang biasanya untuk keamanan uangnya. Tujuan lainnya adalah untuk memperoleh bunga dari hasil simpanannya, dan memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Secara umum, jenis simpanan yang ada di bank adalah

terdiri dari simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito (*time deposit*).

2. Menyalurkan dana ke masyarakat, dalam hal ini bank memberikan kredit atau pinjaman kepada masyarakat. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah kredit investasi, kredit modal kerja, atau kredit perdagangan.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (kliring), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota (inkaso), *letter of credit* (L/C), *safe deposit box*, bank garansi, bank *notes*, *travelers cheque*, dan jasa lainnya.

Sedangkan di Indonesia institusi perbankan dibedakan menjadi:

1. Bank Sentral

   Fungsi utama Bank Sentral secara umum adalah mengawasi penambahan atau ekspansi dan pengurangan atau kontraksi jumlah uang yang beredar di masyarakat, baik uang kartal maupun uang giral.Adapun peran dan fungsi Bank Sentral secara lebih spesifik adalah sebagai berikut: (Kashmir, 2011)

   - Sebagai Agen Fiskal Pemerintah (*Fiscal Agent of Government*).

     Bank Sentral berfungsi sebagai penasihat dan memberikan bantuan untuk mengelola berbagai masalah transaksi keuangan pemerintah.

Misalnya, memberi pinjaman kepada pemerintah dan memberikan fasilitas untuk penyimpanan aset-aset keuangan milik pemerintah.

- Sebagai Bank bagi Bank (*The Banker's Bank*).

  Bank Sentral memiliki peran khusus dalam sistem moneter yaitu sebagai sumber peminjaman bagi bank-bank dan menjadi sumber terakhir bagi bank-bank tersebut dalam mendapatkan pinjaman ketika bank yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas (*lender of the last resort*).

- Sebagai Penentu Kebijakan Moneter (*Monetary Policy Maker*).

  Untuk menjalankan fungsinya, Bank Sentral umumnya memiliki sifat monopoli untuk mengeluarkan uang dan wewenang istimewa untuk mengatur dan mengendalikan jumlah uang beredar serta tingkat suku bunga.

- Melakukan Pengawasan, Evaluasi, dan Pembinaan Perbankan.

  Bank Sentral berperan dalam mengawasi, mengevaluasi, dan membina kegiatan perbankan sebagai lembaga perantara keuangan. Berkenaan dengan fungsinya tersebut, Bank Sentral diberi kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank, yang antara lain adalah penilaian terhadap rasio kecukupan modal (*Capital Asset Ratio/CAR*), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan jaminan pemberian kredit.

- Penanganan Transaksi Giro.

Bank Sentral berperan dalam mengefisienkan kegiatan – kegiatan transaksi yang menggunakan alat pembayaran giro dalam jumlah besar, antarbank, antar wilayah, bahkan antar negara.

- Melakukan Riset-Riset Ekonomi (*Economic Research*).

  Bank Sentral berperan sebagai lembaga untuk melakukan Riset-riset yang berkaitan dengan masalah dan perkembangan sektor moneter. Hal ini berkaitan dengan tujuan Bank Sentral, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral melakukan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

2. Bank Perkreditan Rakyat

   Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. (Oktaviani, 2012). Fungsi BPR antara lain :

   1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
   2. Memberikan kredit.
   3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI

3. Bank Umum

Adapun Peran dan fungsi bank umum yang terdiri dari bank pemerintah, bank swasta nasional, dan bank asing atau campuran secara spesifik menurut Kashmir (2010) antara lain sebagai berikut:

- Penciptaan Uang.

  Bank umum mempunyai fungsi penciptaan uang dalam hal ini uang giral. yaitu alat pembayaran melalui mekanisme pemindahbukuan. Kemampuan bank umum dalam menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsi bank umum menjadi sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan moneter.

- Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran.

  Bank umum berfungsi untuk mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal tersebut dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Contohnya, penerimaan setoran, transfer uang, dan kliring.

- Penghimpunan Dana Simpanan

  Fungsi bank umum adalah menghimpun dana masyarakat. Dana yang paling banyak disimpan oleh bank umum adalah dana

simpanan. Di Indonesia, dana simpanan terdiri dari tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito.

- Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional

  Bank umum juga memiliki fungsi yang sangat dibutuhkan untuk atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang atau jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan dalam transaksi antarnegara akibat berbagai kendala seperti perbedaan letak geografis, budaya, dan sistem moneter akan dapat diatasi melalui kehadiran bank umum, sehingga transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.

- Penyimpanan Surat Berharga.

  Bank umum dapat berfungsi sebagai lembaga untuk menyimpan surat-surat berharga. Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.

- Pemberian Jasa-Jasa Lainnya

  Bank umum dapat memberikan beragam jasa keuangan lain yang dapat mempermudah kegiatan ekonomi masyarakat umumnya. Di Indonesia, pemberian jasa oleh bank umum antara lain penyediaan fasilitas pembayaran telepon, transfer uang lewat ATM, Anjungan Tunai Mandiri/*Automatic Teller Machine*, dan pembayaran gaji karyawan.

Kegiatan bank umum pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 6 kegiatan utama, yaitu perkreditan, *marketing*, *treasury*, *operations*, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), dan audit.(Dendawijaya, 2003)

- Perkreditan

  Perkreditan merupakan kegiatan/aktivitas terbesar dari perbankan yang memberikan kontribusi penghasilan terbesar bank yang diperoleh dari bunga, provisi, komisi, *commitment fee, appraisal fee, supervision fee,* dan lain-lain yang diterima sebagai akibat dari pemberian kredit bank.

- Pemasaran

  Kegiatan pemasaran bank umum erat hubungannya dengan strategi dan kiat yang harus dilakukan oleh eksekutif bank.

  Strategi pemasaran biasanya meliputi:

  1). Produk bank yang akan dipasarkan

  2). Harga atau tingkat bunga yang akan dipasarkan

  3). Tempat dimana produk tersebut akan dipasarkan

  4). Promosi yang digunakan oleh bank dalam rangka memperkenalkan produknya ke konsumen

- *Treasury*

  Kegiatan *treasury* lebih diutamakan kepada pengelolaan dana oleh para eksekutif bank. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh kinerja

yang optimal dalam memperoleh dana serta memaksimalkan alokasi dana kepada aktiva produktif. Kegiatan tersebut antara lain:

1). Mencari, memilih, dan menetapkan sumber dana yang semurah mungkin.

2). Mencari, memilih, dan menetapkan alokasi dana yang paling menguntungkan.

3). Menetapkan tingkat suku bunga bagi berbagai jenis sumber dana, seperti giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, surat berharga pasar uang.

4). Memperhatikan tingkat bunga sertifikat Bank Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, sebagai acuan bagi penetapan tingkat suku bunga simpanan masyarakat yang ditawarkan oleh bank.

5). Menetapkan tingkat suku bunga berbagai jenis kredit

6). Membentuk lembaga ALCO (*Assets and Liability Committee*) yang bertugas menetapkan berbagai kebijakan dalam pengelolaan dana.

7). Bersama dengan divisi kredit, menetapkan jenis dan nasabah mana yang perlu dihapus sebagai akibat dari kegagalan kredit, seperti kredit macet dan lain-lain.

- *Operations*

Kegiatan unit-unit dalam bank yang bersifat membantu kegiatan-kegiatan

utama bank lainnya. Kegiatan tersebut antara lain meliputi:

1). Administrasi dan pembukuan bank, baik di cabang maupun di pusat.

2). Penyusunan semua jenis laporan keuangan bank.

3). Mempersiapkan laporan bank untuk Bank Indonesia, khususnya laporan bulanan.

- Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Mencakup seluruh siklus di bidang sumber daya manusia meliputi:

1). Perencanaan sumber daya manusia

2). Penarikan tenaga kerja

3). Seleksi.

4). Penempatan pegawai

5). *Compensation* dan *benefit,* termasuk pemberian gaji, tunjangan, potongan untuk dana pensiun.

- Audit

Dalam bisnis perbankan terdapat 3 jenjang pengawasan atau audit, yaitu sebagai berikut.

1). Pengawasan Intern *(Internal Audit*)

Pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit di dalam bank yang dikenal dengan satuan kerja unit audit atau SKAI. Unit ini diharuskan keberadaannya dalam bank berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2). Pengawasan Ekstern (*External audit)*

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik yang penunjukkannya ditetapkan oleh rapat umum tahunan pemegang saham bank yang bersangkutan.

3). Pengawasan BI

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, baik secara berkala maupun secara mendadak berdasarkan kebutuhan tertentu menurut pertimbangan Bank Indonesia.

Penilaian aset harus sesuai dengan Peraturan oleh Bank Indonesia dengan memperbandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aspek penilaian kesehatan bank: (Kasmir, 2012)

1. Aspek permodalan

   Yang dinilai adalah permodalan yang ada didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan pada CAR (*Capital Adequacy Ratio)* yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia minimal harus sebesar 8%

2. Aspek Kualitas Aset

   Yaitu untuk menilai jenis jenis aset yang dimiliki aset produktif.

3. Aspek Kualitas Manajemen

   Dalam mengelola kegiatan bank sehari-hari juga dinilai kualitas manajemennya. Kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusianya dalam bekerja. Kualitas manajemen juga dapat dilihat dari

pendidikan serta pengalaman para karyawannya dalam menangani berbagai kasus-kasus yang terjadi dalam aspek ini yang dinilai adalah manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas dan manajemen likuiditas.

4. Aspek Likuiditas

   Suatu bank dapat dikatakan liquid, apabila bank yang bersangkutan dapat membayar semua hutang-hutangnya terutama simpanan tabungan, giro dan deposito pada saat ditagih dan dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Secara umum rasio ini merupakan rasio antara jumlah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar.

5. Aspek Rentabilitas

   Merupakan ukuran kemampuan bank dalam meningkatkan labanya. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat. Penilaian juga dilakukan dengan:

   - Rasio laba terhadap Total Aset (ROA)
   - Perbandingan biaya operasi dengan pendapatan operasi (BOPO)

Semua aspek penilaian diatas dikenal dengan penilaian analisis CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, dan Liquidity).*

2.2 PENYALURAN KREDIT

Menurut UU No. 10 Tahun 1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Kata kredit berasal dari bahasa Latin, yaitu "credere" yang berarti percaya. Maksud percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian, sedangkan bagi penerima kredit merupakan pemberian kepercayaan sehingga penerima kredit memiliki kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu yang disepakati bersama (Untung, 2011). Selain itu bank dalam melakukan kegiatan pemberian kredit tentu harus memperhatikan dengan baik calon nasabah yang akan menjadi penerima kredit, nasabah tersebut tentu harus dapat dipercaya. Kredit yang disalurkan pun tentu saja harus memiliki prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Analisis kredit perlu dilakukan bank untuk menguji kelayakan pinjaman yang nantinya akan diberikan. Analisis kredit adalah suatu langkah pemberian kredit yang harus diatur dalam pedoman perkreditan masing-masing bank.

Dasar pemberian kredit bank adalah ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi:

Pasal 8 Ayat (1):

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor

untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan.

Pasal 8 Ayat (2):

Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) di atas merupakan dasar atau landasan bagi bank dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah debitor. Lebih dari itu, karena pemberian kredit merupakan salah satu fungsi utama dari bank, maka dalam ketentuan tersebut juga menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pemberian kredit oleh bank berpedoman pada 2 prinsip, yaitu: (Hermansyah, 2011)

1. Prinsip Kepercayaan

   Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitor sesuai dengan peruntukkannya, dan terutama sekali bank percaya nasabah debitor yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Prinsip kehati-hatian

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitor harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini diantara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan iktikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.

Pasal 8 ayat (2) UU Perbankan Indonesia 1992/1998 menetapkan kewajiban setiap bank untuk memiliki dan menetapkan pedoman perkreditan dalam rangka melakukan kegiatan pemberian kredit. Analisis kredit tentu akan sangat berguna bagi bank sebagai salah satu langkah dalam mencegah kredit macet. Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan tentu saja bank sudah memiliki langkah-langkah dalam penyelamatan kredit. (Untung, 2011).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian fasilitas kredit terdapat berbagai unsur yang terkandung di dalamnya antara lain (Suyatno, 2003):

1. Kepercayaan

   Kepercayaan yaitu keyakinan bank sebagai pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini terjadi antara pihak pemberi kredit dan penerima kredit yang dituangkan dan ditandatangani dalam suatu perjanjian yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

3. Jangka waktu

   Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati, dapat berupa jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang.

4. Risiko

   Semakin panjang jangka waktu suatu kredit maka akan semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macetnya pemberian kredit. Risiko ini akan menjadi tanggungan perusahaan, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun risiko yang tidak disengaja. Resiko kredit menurut Kasmir (2012) adalah sebagai berikut:

   a. Risiko kredit yaitu risiko yang timbul apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok ataupun margin/bunga sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan/kredit.
   b. Risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) berupa suku bunga dan nilai tukar. Risiko pasar ini mencakup empat hal, yaitu risiko tingkat suku bunga (*interest rate*

risk), risiko pertukaran mata uang (*foreign exchange risk*), risiko harga (*price risk*) dan risiko likuiditas (*likuidity risk*).

c. Risiko likuiditas yaitu risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Bank perlu memelihara dana dalam jumlah yang memadai dan aktiva lancar untuk mengakomodasi perubahan-perubahan dan permintaan dana yang muncul dari waktu ke waktu.
d. Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses *internal,human error*, kegagalan sistem atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Ada tiga faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko ini, yaitu:
   (a) infrastruktur, seperti teknologi, kebijakan, lingkungan, pengamanan,
   perselisihan dan sebagainya,
   (b) proses,
   (c) sumber daya.
e. Risiko Hukum adalah Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

f. Risiko Reputasi adalah Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank.

g. Risiko Strategis adalah Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsif Bank terhadap perbuhan eksternal.

h. Risiko Kepatuhan adalah Risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten.

i. Risiko Transaksi adalah risiko yang disebabkan oleh permasalahan dalam pelayanan atau produk-produk yang disediakan. Penyebab timbulnya risiko ini antara lain adalah kekeliruan dalam penetapan akad, kasus-kasus hukum, system teknologi dan informasi.

5. Balas jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit. Bagi bank konvensional bunga dan biaya administrasi kredit merupakan keuntungan yang diterima bank sebagai balas jasa dalam memberikan fasilitas kredit. Perkreditan merupakan salah satu sumber utama pendapatan bagi bank.

Mengingat pentingnya perkreditan, maka dapat dipahami jika perhatian bank selalu dicurahkan pada upaya untuk mengelola aktivitas

perkreditan secara lebih baik. Hubungan antara pertumbuhan suatu kegiatan perekonomian ataupun pertumbuhan dengan suatu kegiatan usaha dari perusahaan dengan eksistensi perkreditan mempunyai koefisien korelasi yang sangat erat. Menurut Kasmir (2010), mengemukakan aspek-aspek yang perlu dilakukan dalam penilaian kredit, yaitu sebagai berikut :

a. Aspek Hukum

Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akta notaris, izin usaha atau sertifikat tanah, dan dokumen atau surat lainnya.

b. Aspek Pasar dan Pemasaran

Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang.

c. Aspek Keuangan

Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.

d. Aspek Operasi/Teknis

Merupakan aspek untuk menilai tata ruangan, lokasi usaha, dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.

e. Aspek Manajemen

Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas.

f. Aspek Ekonomi/Sosial

Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan social yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya.

g. Aspek AMDAL

Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.

Menurut Kasmir (2012) tujuan utama dalam pemberian kredit adalah :

1. Untuk mencari keuntungan bagi bank, berupa bunga, biaya administrasi, provisi, dan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada debitur.
2. Untuk meningkatkan usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja, sehingga nasabah dapat mengembangkan usahanya.
3. Untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di berbagai sektor. Keuntungan lain yang didapatkan pemerintah dalam pemberian kredit oleh perbankan adalah sebagai berikut :
   a. Penerimaan pajak yang diterima dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
   b. Menciptakan kesempatan kerja, dimana kredit yang diperuntukkan bagi pembentukan usaha baru atau perluasan usaha baru tentu akan

membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat memberikan peluang bagi pencari kerja dan mengurangi pengangguran.

c. Meningkatkan devisa negara terutama bagi produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.
d. Menghemat devisa negara terutama bagi produk-produk yang sebelumnya diimpor. Jadi dengan fasilitas kredit dapat memproduksi produk tersebut di dalam negeri tentu akan menghemat devisa negara.
e. Meningkatkan jumlah barang dan jasa karena kredit yang disalurkan tentu dapat meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang terdapat di masyarakat.

Beragam jenis usaha, menyebabkan pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah. Bank umum dan bank perkreditan rakyat memberikan berbagai jenis kredit kepada masyarakat. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain (Kasmir, 2012) :

a. Dilihat dari Segi Kegunaan

1. Kredit Investasi, yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk investasi produktif seperti keperluan perluasan usaha atau membangun proyek. Kredit ini biasanya digunakan untuk jangka waktu yang relatif lama.

2. Kredit Modal Kerja (KMK), yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja ini diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

b. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

1. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian, kredit pertambangan akan menghasilkan hasil tambang atau kredit industri akan menghasilkan barang industri.

2. Kredit Konsumsi

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai seseorang atau badan usaha.

3. Kredit Perdagangan

Kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas dan perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil

penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

c. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

1. Kredit Jangka Pendek

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya untuk tanaman padi atau jagung.

2. Kredit Jangka Menengah

Kredit yang memiliki jangka waktu berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

3. Kredit Jangka Panjang

Kredit yang memiliki jangka waktu kredit dengan masa pengembaliannya paling panjang yaitu di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan. Dalam prakteknya, bank dapat pula hanya mengklasifikasikan kredit menjadi hanya jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka waktu maksimal 1 tahun dianggap jangka pendek dan di atas 1 tahun dianggap jangka panjang.

d. Dilihat dari Segi Jaminan

1. Kredit dengan Jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud, tidak berwujud dan jaminan orang. Jadi, setiap kredit yang diberikan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

2. Kredit Tanpa Jaminan

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

e. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

1. Kredit Pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sector perkebunan atau pertanian, sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
2. Kredit Peternakan merupakan kredit yang diberikan untuk sector peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang misalnya peternakan kambing.
3. Kredit Industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah dan industri besar.
4. Kredit Pertambangan, merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai

biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas atau minyak.

5. Kredit Pendidikan, kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk mahasiswa.
6. Kredit Profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan professional seperti dosen, pengacara dan dokter.
7. Kredit Perumahan, merupakan kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.
8. Dan sektor-sektor lainnya.

Penyaluran kredit dapat dihitung dengan menggunakan rumus: (Surat edaran Bank Indonesia NO. 3/30/DPNP tanggal 31 Mei 2004)

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$$

Keterangan :

LDR : Loan To Deposit Ratio

Total Kredit : Total kredit yang diberikan

Dana Pihak Ketiga : Dana yang dihimpun dari masyarakat berupa Tabungan, Giro dan Deposito

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima bank dari dana pihak ketiga. LDR

tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan kredit sebagai sumber likuiditasnya kepada debitur. Dengan kata lain jumlah uang yang dipergunakan untuk memberi pinjaman adalah uang yang berasal dari titipan pihak nasabah. Semakin tinggi LDR pada suatu bank maka akan mengakibatkan semakin rendahnya likuiditas bank tersebut karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar, sebaliknya jika semakin rendah LDR pada suatu bank maka akan mengakibatkan semakin tingginya likuiditas pada bank yang bersangkutan, (Yuliana, 2014). Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/23/UPPB tanggal 19 Maret 1998, rasio LDR dihitung dari pembagian kredit dengan dana yang diterima meliputi giro, deposito, dan tabungan masyarakat, pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan, modal inti dan modal pinjaman. Kemudian disesuaikan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, rasio LDR dihitung dari pembagian kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk antar bank) dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencakup giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk antar bank).

2.3 NPL *(Non Performing Loan)*

NPL merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-*cover* risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan kredit

harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko kredit (Oktaviani,2012). Ketentuan Bank Indonesia ialah bahwa bank harus menjaga NPL-nya dibawah 5% , hal ini sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP NPL dirumuskan sebagai berikut:

NPL = *Non Performing Loan*

Kredit Macet = Kredit Kurang Lancar + Diragukan + Macet

Total Kredit = Seluruh kredit yang diberikan Bank tidak termasuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Non performing loan atau biasa disebut NPL ini merupakan kredit bermasalah yang merupakan salah satu kunci untuk menilai kualitas kinerja bank. Ini artinya NPL merupakan indikasi adanya masalah dalam bank tersebut yang mana jika tidak segera mendapatkan solusi maka akan berdampak bahaya pada bank.

Menurut pasal 12 Ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas kredit dibagi menjadi 5 kolektibilitas yaitu:

1. Kredit Lancar

   - pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat
   - memiliki mutasi rekening yang aktif
   - bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai

2. Kredit dalam perhatian khusus

   - terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
   - kadang-kadang terjadi cerukan; atau
   - mutasi rekening relatif rendah; atau
   - jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan

3. Kredit Kurang lancar

   - terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
   - sering terjadi cerukan
   - frekuensi mutasi rekening relatif rendah
   - terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitor.

4. Kredit yang diragukan

   - terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
   - sering terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
   - terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
   - terjadi kapitalisasi bunga

5. Kredit macet

   - terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
   - kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
   - dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Meningkatnya NPL ini jika dibiarkan secara terus menerus akan memberikan pengaruh negatif pada bank. Dampak negatif tersebut salah satunya adalah mengurangi jumlah modal yang dimiliki oleh bank. Suku bunga memang merupakan salah satu sumber income bank yang mana jika bank tidak lagi menerima angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka dikhawatirkan hal ini akan terus memperburuk kondisi bank.

Melihat kasus seperti ini, maka pihak bank memang dituntut untuk melakukan analisa kredit sehingga bisa melakukan seleksi klien mana yang pantas untuk menerima dana pinjaman dari bank. Faktor –faktor pemicu NPL di lembaga keuangan menurut Prayudi (2011) diantaranya adalah dampak krisis mulit dimensional yang hingga saat ini membuat banyak dari para debitur bank tidak mampu menyelesaikan masalah kredit mereka yang macet. Faktor lain yang juga seringkali memicu masalah ini adalah tidak adanya kemauan dari para debitur untuk segera menyelesaikan masalah ini.

Akibatnya tidak jarang bank atau lembaga keuangan akan menerima dampaknya dari kondisi ini. Tingginya suku bunga memang seringkali

menjadi beban berat bagi para debitor untuk menyelesaikan kewajiban mereka pada bank, Sehingga mereka tidak mampu menyelesaikan kredit sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Mengetahui seluk beluk mengenai apa itu *non performing loan* tampaknya hal itu tidak cukup dalam dunia perbankkan. Untuk menjaga bank tetap dalam kondisi yang aman, maka sistem manajemen yang baik memang sangat perlu untuk diterapkan secara maksimal. (Kashmir, 2010)

Melalui manajemen yang baik dalam berbagai kegiatan operasional bank terutama untuk hal-hal yang terkait dengan kredit ini, akan membantu menjaga kestabilan kondisi dalam bank. NPL yang juga dikenal dengan kredit bermasalah ini memang bisa berdampak pada berkurangnya modal bank. Jika hal ini dibiarkan, maka yang pasti akan berdampak pada penyaluran kredit pada periode berikutnya. Bayangkan saja jika peminjam dana bank tidak lagi memenuhi kewajiban mereka membayar angsuran, maka pastinya bank akan kehilangan sumber incomenya. Akibatnya, kondisi seperti ini akan mengurangi kondisi deviden dan juga laba. Hal-hal yang mempengaruhi NPL pada perbankan (Prayudi, 2011) diantaranya adalah kemauan dari para debitur, kondisi perekonomian Indonesia, dan juga kebijakan dari pemerintah. Sebagaimana funsgi bank atau lembaga keuangan yang memang difungsikan untuk menghimpun dan juga menyalurkan dana dari dan untuk rakyat. Untuk memaksimalkan hal ini dan tetap terkoordinir dengan baik, maka pihak bank memang harus membuat sistem manajemen pada berbagai aspek dan pihak yang terlibat. Langkah ini

merupakan upaya yang cukup bagus dalam melakukan manajemen seluruh kegiatan operasional bank, diantaranya adalah untuk mengurangi resiko gagal kredit atau kredit macet yang akhirnya bisa menyebabkan bank tidak sehat. Hampir semua bank mengandalkan penghasilan utamanya dari jumlah penyaluran kredit oleh karena itu pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan. (Kashmir, 2010)

Hubungan antara NPL dengan penyaluran kredit adalah semakin tinggi NPL menunjukkan bahwa banyak kredit macet yang akan mengganggu kondisi keuangan bank karena bank harus menyediakan dana cadangan penghapusan yang didapat dari laba bank. Hal ini akan menyebabkan bank akan lebih selektif dan mengurangi penyaluran kredit agar NPL tidak semakin tinggi dan likuiditas bank menjadi buruk. Sebaliknya apabila NPL dalam keadaan rendah yang menunjukkan jumlah kredit macet rendah peluang perusahaan menyalurkan kreditnya akan lebih tinggi.

Dari hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian Hersugondo (2012), hasil penelitian menunjukkan NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit, hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2010), dan Nandadipa (2010) yang menyatakan bahwa NPL berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, maka perumusan hipotesisnya adalah:

Ha_1: NPL (*Non Performing Loan)* memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan.

2.4 ROA *(Return On Asset)*

Return on Asset (ROA) adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis. Laba adalah pendapatan bersih atau kinerja hasil pasti yang menunjukkan efek bersih kebijakan dari kegiatan bank dalam satu tahun anggaran. Tujuan utama perbankan tentu saja berorientasi pada laba. Laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun dana pihak ketiga yang lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih luas. Tingkat laba atau *profitability* yang diperoleh bank biasanya diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba keseluruhan. Semakin besar nilai ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset. (Nandadipa, 2010)

ROA dapat dirumuskan sebagai berikut: (Weygandt, dkk, 2013)

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

ROA = *Return On Asset*

Laba Sebelum Pajak = Laba Sebelum Dikurang Pajak

Total Asset = Seluruh Aktiva yang dimiliki Bank

Hubungan antara ROA dengan penyaluran kredit adalah semakin tinggi ROA menunjukkan tingkat profitabilitas yang tinggi yang membuat kondisi keuangan perusahaan baik dimana tersedia dana yang cukup untuk bank menyalurkan kredit. Apabila bank dalam kondisi profitabilitas tinggi maka bank dalam keadaan likuiditas tinggi karena modal bank bertambah dari laba yang didapat. Hal ini akan berdampak pada penyaluran kredit akan semakin tinggi juga, lain halnya apabila ROA rendah maka peluang penyaluran kredit tidak terlalu tinggi. Selain itu Dengan kredit sebagai salah satu sumber pemasukan terbesar bagi bank, maka bank harus bijak dalam menentukan tingkat suku bunga yang ditetapkan baik untuk tingkat suku bunga pendanaan maupun suku bunga simpanan. Jangan sampai suku bunga simpanan lebih besar dibandingkan suku bunga kredit yang mengakibatkan tingkat laba yang diperoleh akan semakin kecil dikarenakan bank menggunakan keuntungannya untuk membayar bunga kepada deposan. Selain itu, tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh bank akan terkait dengan keseimbangan jumlah dana yang mampu dihimpun dan jumlah dana yang mampu disalurkan. Apabila rentabilitas yang dimiliki bank umum meningkat maka jumlah kredit yang mampu disalurkan juga akan ikut meningkat, (Triasdini, 2010)

Dari hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian Hersugondo (2012), hasil penelitian menunjukkan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit, hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Prayudi (2011), dan Fransisca (2010) yang menyatakan bahwa ROA memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, maka perumusan hipotesisnya adalah:

Ha_2: ROA (*Return On Asset)* memiliki pengaruh terhadap penyaluran kredit perbankan.

2.5 Rasio Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio BOPO sering disebut rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. BOPO merupakan rasio antara biaya operasi terhadap pendapatan operasi. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan pendapatan bunga (Dendawijaya dalam Assalis, 2012).

Dalam perbankan pendapatan operasional yang didapatkan adalah bunga dari nasabahnya (peminjam uang), provisi, komisi, dan lain-lain.

sedangkan biaya operasionalnya adalah bunga kepada pihak ketiga, biaya administrasi, kerugian penurunan nilai. Pendapatan Bank ini akan jauh lebih baik jika biaya bunganya jauh lebih kecil. Secara teoritis biaya bunga ditentukan berdasarkan perhitungan *cost of loanable funds* (COLF) secara *weight average cost,* sedang penghasilan bunga sebagian besar diperoleh dari *interest income* (pendapatan bunga) dari jasa pemberian kredit ke masyarakat, seperti bunga pinjaman, provisi kredit, *appraisal fee*, *supervision fee*, *syndication fee,* dan lain-lain.

Standar terbaik BOPO menurut Bank Indonesia adalah 92%. Skor nilai BOPO ditentukan sebagai berikut;

a. Lebih dari 125%, skor nilai = 0

b. Antara 92% - 125%, skor nilai = 80

c. Antara 85% - 92%, skor nilai = 100

d. Kurang dari 85%, skor nilai = 90

Secara matematis BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut :

(Herman Darmawi, 2011)

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Hubungan antara BOPO dengan penyaluran kredit adalah BOPO yang rendah akan menunjukkan perusahaan efisien dalam menjalankan kinerjanya sehingga beban operasional lebih kecil dibandingkan pendapatan operasional. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya penyaluran kredit bank tersebut karena dalam kondisi keuangan yang baik. BOPO yang

rendah mengindikasikan bahwa bank dapat menghasilkan keuntungan dari kredit-kredit yang diberikannya serta dapat membayar kewajibannya berupa bunga kepada nasabah hal ini akan meningkatkan persepsi yang baik dari masyarakat sehingga banyak orang yang akan menabung di bank tersebut. Hal ini akan berdampak pada tingginya dana pihak ketiga yang akan digunakan untuk menyalurkan kredit. Dari hasil penelitian Prayudi (2011), hasil penelitian menunjukkan BOPO tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. Penelitian Febrianto (2013) juga menunjukkan bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit perbankan. Efisiensi bank yang menghasilkan keuntungan bagi pihak bank tidak serta merta dialokasikan oleh bank untuk menambah jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Kebijakan bank kemungkinan lebih memilih menggunakan keuntungan yang berhasil didapatkan tersebut untuk membiayai kegiatan bank lainnya, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, maka perumusan hipotesisnya adalah:

Ha_3: BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) berpengaruh terhadap penyaluran kredit perbankan.

2. 7. MODEL PENELITIAN

Gambar 2.1
Model Penelitian

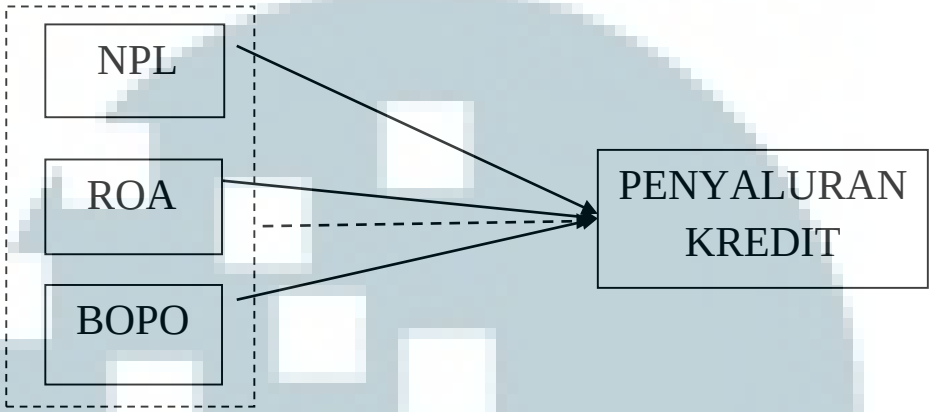

Keterangan :

NPL = *Return On Asset*

ROA = *Return On Asset*

BOPO = Beban Operasional pada Pendapatan Operasional